



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/043/YPTBL/VII/2021

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI
LANGLANGBUANA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
A.N. Dr. Hj. IEMAS MASITHOH M NOOR, S.H.,M.H.**

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Menimbang : 1. bahwa, suhubungan dibutuhkannya Tenaga Pendidik Tetap pada Program MKBM pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, maka perlu mengangkat Sdr. Dr. Hj. Iemas Masithoh M Noor, S.H.,M.H., sebagai Tenaga Pendidik Tetap.

2. bahwa, berdasarkan butir 1 diatas, dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana ;

5. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.

6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.

7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2015.

8. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2019.

Membaca : Surat Rektor UNLA tanggal 25 Juni 2021 No : 1886/UNLA/R/KP/VI/2021, perihal Pengangkatan Dosen.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dalam rapatnya pada tanggal 29 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat :

Nama : Dr. Hj. Iemas Masithoh M Noor, S.H.,M.H.

NIK. : 1017021

Tempat Tgl. Lahir : Bandung, 27 Maret 1960.

Pendidikan Tertinggi : S-3 Ilmu Hukum Tata Negara.

Pangkat/Gol/Ruang : Penata/III-C.

Status : Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan beban kerja setara 12 SKS, dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.542.737 (Satu juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta tunjangan lainnya.

Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021.

Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.

Kelima : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada Instansi lain.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Pembina YPTBL ;
2. Ketua Pengurus YPTBL ;
3. Ketua Pengawas YPTBL ;
4. Rektor UNLA ;
5. Dekan Fak. Hukum UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 Juli 2021

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,



Drs. H. NANA S. PERMANA,
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).